

Urgensi Kewenangan Pemerintah dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan untuk Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Raditya Feda Rifandhana^{1*}, Rizky Rahadian Wicaksono², Rizki Yudha Bramantyo³
Agantoro Krishna Wistara¹, Maulidia Sri Wulandari¹, Mohammad Wildan Rifqy¹,
Susianto¹, Oktaviani Muliati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

²Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Lamongan

³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri

* Correspondence author: raditya.feda@unmer.ac.id; Tel.: 082140039097

Received: 15 Agustus 2025; Accepted: 4 September 2025; Published: 30 September 2025

Abstract

A polluted environment has various negative impacts on public health. Air, water, and soil pollution in Indonesia are often caused by weak oversight and suboptimal government authority in controlling environmental pollution. Therefore, the government has a strategic role to ensure a healthy environment through strict environmental policies and law enforcement. This study aims to examine the urgency of government authority in addressing environmental pollution as an effort to protect public health. The research method uses a normative approach with legal theory as an analytical tool, packaged in the form of a descriptive analysis of regulations and their implementation in the field.

Keyword: Government, Environmental Pollution, Environmental Health, Public Health Protection Authority

Abstrak

Lingkungan hidup yang tercemar menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah di Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan belum optimalnya kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis untuk memastikan kualitas lingkungan tetap sehat melalui kebijakan dan penegakan hukum lingkungan yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kewenangan pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan teori hukum sebagai alat analisis, dikemas dalam bentuk analisis deskriptif terhadap regulasi dan penerapannya di lapangan.

Kata Kunci: Pemerintah, Pencemaran Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kewenangan Perlindungan Kesehatan Masyarakat

1. Pendahuluan

Kesehatan Lingkungan menjadi perhatian khusus dalam penanganan permasalahan pada kasus-kasus pencemaran lingkungan di Indonesia (1), pencemaran lingkungan menjadi dasar warga negara baik WNI-WNA, dalam hal ini dapat mengakibatkan terpapar penyakit yang cukup serius, dari penyakit ringan sampai dengan yang berat, adapun kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia, kasus pertama terkait Radionuklida di daerah Cikande pengelolaan udang beku, di Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan Limbah Berbahaya&Beracun (B3) (2), dari kasus-kasus tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah kurang siap mencegah, menangani kasus tersebut sebelum terjadinya, sehingga diperlukan peran hukum didalamnya (3). Lingkungan dan Hukum berkaitan satu dengan lainnya, lingkungan berkaitan dengan Ekologi, Ekosistem, dan Lingkungan Hidup, sehingga pada perkembangan manusia, ekosistem sangat lama dikenal dengan suatu proses alam, Manusia bersama dengan hewan, tumbuh-tumbuhan bersama jasad renik serta benda-benda mati menempati suatu ruang tertentu dinamakan bumi (4). Proses alam telah berlangsung secara alami dari generasi ke generasi sepanjang peradaban manusia, sehingga disebut dengan hukum alam, ilmu yang mempelajari proses ekologi antara berbagai sistem kehidupan di dunia disebut dengan ekologi, adapun para ahli sarjana berpendapat soal ekologi, Otto Soemarwoto "Ilmu Tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya", studi ekologi menurut pendapat Daldjoeni dalam Koesnadi Harjasoemantri, studi ekologi, yakni (5):

- a. Studi Ekologi Sosial, sebagai suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadi oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif.
- b. Studi Ekologi manusia, studi adanya antara interaksi aktifitas manusia dan kondisi alam
- c. Studi Ekologi Fisik, studi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Serta hukum berkaitan dengan teori, konsep yang berkaitan dengan lingkungan, yakni tercantum dalam konsep lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPLH “, Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (6). Mengingat pula lingkungan hidup memiliki fungsi, manusia merupakan bagian dari ekosistem, artinya manusia sebagai makhluk sosial senantiasa bergantung pada lingkungan alam sekitarnya. Manusia tidak akan mampu hidup tanpa dipengaruhi dari ekosistem lainnya baik hayati non

hayati (7). Manusia dan alam saling bergantung, yang merupakan bagian dari lingkungan, seperti antara lain : udara, air, minyak , batu bara dan berbagai benda mineral lainnya baik di darat, di laut, dan di udara, pada saat alam lingkungan menjadi rusak maka kehidupan manusia juga ikut rusak, diberikan contoh pencemaran air yang tercemar oleh bahan-bahan beracun maka mengakibatkan kerusakan sel tubuh manusia (8), sehingga dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan diperlukan suatu penanganan preventif maupun represif dari pemerintahan baik pusat maupun daerah, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, Pasal 105 ayat 1 dijelaskan bahwa “ Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan sehat melalui penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, tetapi pada pasal tersebut, pandangan dari penulis, masih ada kekaburan norma yang menyebabkan norma yang terdapat dalam pasal tersebut, belum terdapat efektifitas hukum, responsif hukum dari suatu kewenangan dari pemerintahan, maka dalam penelitian ini, ditarik suatu rumusan masalah (8): a. Bagaimana Pengaturan Prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengendalian Penanganan Pencemaran Lingkungan, b. Bagaimana Pengaturan terhadap Kewenangan Pemerintahan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pencemaran lingkungan di Indonesia menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kesehatan masyarakat. Kasus pencemaran air sungai oleh limbah industri, pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta pencemaran tanah oleh limbah B3 menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab hukum terhadap pelaku pencemaran (9). Dampak langsung dari pencemaran tersebut adalah meningkatnya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, dermatitis, dan diare (10). Oleh karena itu, penguatan kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan merupakan langkah penting untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

2. Metode

Metode dalam penelitian ini yang digunakan dalam penulisan adalah, metode penelitian normatif dengan pendekatan teori hukum sebagai pisau analisis, serta dijelaskan dengan deskriptif analisis, sebab hukum bagian dari normatif pada Undang-Undang/atau Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan ini juga menitikberatkan pada analisis terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani kasus pencemaran

lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan serta peraturan turunannya.

3. Hasil penelitian

Hasil Penelitian menggunakan Penelitian Normatif, dengan pendekatan Teori Hukum, Teori-Teori lain dalam Ilmu Pengetahuan, maka akan menemukan titik temu kekurangan suatu peraturan Perundang-Undangan, dalam hal penerapan asas umum pemerintahan yang baik pada saat pencemaran lingkungan terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa implementasi kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan masih belum optimal. Banyak daerah belum memiliki instrumen pengawasan kualitas lingkungan yang memadai, seperti sistem pemantauan kualitas udara dan air secara real time. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pencemaran yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat

4. Pembahasan

Pemerintah merupakan bagian dari penyelenggara negara yang memiliki fungsi sebagai pelindung warga negara sekaligus pemegang kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (11). Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, konsep dasar wewenang pemerintah mencakup tiga jenis kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah kewenangan asli yang bersumber dari konstitusi (UUD), sementara kewenangan delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lain. Adapun mandat tidak mengandung pelimpahan kewenangan secara substantif, melainkan hanya pelaksanaan tugas atas nama pemberi mandat (12).

Dalam konteks kasus aktual seperti pencemaran limbah beracun di Kabupaten Pasuruan dan pengelolaan udang di Cikande, tampak bahwa kewenangan atribusi maupun delegasi belum memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan lingkungan. Padahal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 105 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat. Namun, implementasi ketentuan ini masih kurang efektif (13). Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain relevansi aturan hukum dengan kebutuhan masyarakat serta kejelasan rumusan substansi hukum agar mudah dipahami dan diterapkan oleh pihak terkait.

Pemerintah perlu bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan ketersediaan lingkungan sehat—mulai dari udara bersih hingga air minum yang layak tanpa harus dibeli. Oleh karena itu, asas kepentingan umum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) perlu menjadi landasan dalam pengaturan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan. Berdasarkan asas tersebut, pemerintah harus melakukan langkah-langkah preventif untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, termasuk memperkuat pengawasan berbasis sistem (by system) dengan penggunaan teknologi canggih untuk memantau kadar limbah beracun secara real time. Langkah preventif semacam ini seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (14).

Dalam tinjauan pengaturan kewenangan penanganan pencemaran lingkungan, seluruh elemen pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan lingkungan yang sehat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong penempatan industri jauh dari kawasan pemukiman, disertai sanksi tegas berupa pidana, denda, atau bahkan pengusuran terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan. Lahan bekas perusahaan yang tidak layak operasi dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, sementara pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran untuk pembersihan dan pemulihan lingkungan di wilayah tersebut (15).

Keterkaitan antara pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat menegaskan bahwa aspek lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kesehatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat sistem monitoring pencemaran dengan melibatkan teknologi lingkungan, laboratorium uji kualitas air dan udara, serta partisipasi masyarakat dalam pelaporan pencemaran. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan kesehatan dalam satu kebijakan yang berkesinambungan (16).

5. Kesimpulan

Penanganan kasus pencemaran lingkungan harus dilakukan dengan menerapkan asas umum pemerintahan yang baik untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan dan pengawasan terhadap sumber pencemaran serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dengan kewenangan

yang tegas dan kebijakan yang berbasis ekologi kesehatan, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat sebagai dasar kesejahteraan masyarakat

Daftar Pustaka

1. Muhammad Sood. Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, Indonesia, 2019; pp. 1-7
2. Riawan Tjandra. Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika: Jakarta, Indonesia 2018; pp 96-100
3. Philiipe Nonet, Philip Selznick. Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), : Jakarta, Indonesia 2003; pp 59
4. Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Prenada Media Group, : Jakarta, Indonesia 2012; pp 375
5. Dhita Amelia. Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum, Jawa Barat. 2024;1 (2): 88-96
6. Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi. Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, Program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Programme (JSSP)), : Jakarta, 2018; pp 155
7. Nancy Dela Oktora, Raha Bahari, Choirul Salim. Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi. 2023;3 (1): 165-182.
8. Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: KLHK.
10. WHO. (2021). *Ambient Air Pollution and Health Impacts*. Geneva: World Health Organization.
11. Nugroho, S. (2020). *Dampak Pencemaran Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 17(2), 112–120
12. Herman, Muin F. Sistematisasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2018;4(2):89-90.
13. Herman, Noor HJ. Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2017;3(1):82-95. Tersedia pada: <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>

14. Khalisa R, dkk. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup di Indonesia. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. 2025.
15. Prabawani RD, Prasetyo MH. Criminalizing Corporate Environmental Crimes in Indonesia: A Utilitarian Review of the New Criminal Code and Environmental Law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2025;1537(1):012072.
16. Ilmiah Z. Aksentuasi Kedudukan Negara pada Hak Gugat Pemerintah atas Kerusakan Lingkungan: Tinjauan atas Public Trust Doctrine. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. 2025.